



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik

Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan yang disertakan oleh Daerah dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

### BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp29.604.458.456,04 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah empat sen).

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen).
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dari tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2026.

- (3) Besarnya tambahan Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 6

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal kepada PT.BPD Bali sampai dengan tahun anggaran 2026 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

### BAB IV HASIL USAHA

#### Pasal 9

Bagian laba atau hasil usaha pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 26 Pebruari 2024  
PENJABAT BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 26 Pebruari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

**ttd**

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
PROVINSI BALI (1, 4 / 2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



WAYAN MADI, SH., MH.  
PENATA TK I (III/d)  
NIP 197601102006041011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2022 kepada PT. BPD Bali sebesar Rp29.604.458.456,04 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam dan empat perseratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam dan empat perseratus rupiah);
- b. Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus

juta rupiah) dari rencana Penyertaan Modal sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah); dan

- c. Penyertaan Modal pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT.BPD Bali yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Daerah akan melaksanakan penambahan Penyertaan Modal yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2024 sampai tahun 2026. Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal tersebut akan dilaksanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut dan juga untuk memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan dan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.BPD Bali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1.